

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Tanggung jawab hukum kepala kantor pertanahan terhadap sertipikat hak atas tanah yang terbit ganda, bahwa berdasarkan pada putusan-putusan Mahkamah Agung Nomor 170/K/Pdt/2017 dinyatakan bahwa sertipikat hak milik atas tanah nomor 326/Gembor Udik yang terbit tahun 2012 dinyatakan cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sertipikat yang sah, sedangkan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah sertipikat hak milik atas tanah tergugat I sampai IX. Prosedur pendaftaran tanah pertama kali atau yang belum bersertipikat seharusnya dilakukan pengecekan lapangan dan pengecekan riwayat tanah menurut PP 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah namun prosedur tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh kantor pertanahan serang sehingga dengan demikian tanggung jawab yang harus dijalankan oleh kepala kantor pertanahan adalah tanggung jawab administrasi berupa tergan atau peringatan dan dengan melakukan pembatalan serta pencabutan sertipikat yang dinyatakan oleh hakim cacat yuridis tersebut.
2. Sertipikat hak atas tanah yang dinyatakan cacat yuridis sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 170/K/Pdt/2017, berdasarkan akta jual beli yang didasarkan pada bukti berdasarkan surat keterangan riwayat tanah dan berita acara kesaksian kepemilikan tanah tanggal 27 Oktober 2011 dan ditanda tangani oleh Kepala Desa yang sudah tidak lagi menjabat. Sehingga terdapat unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Pasal 1365 KUH Perdata dari Kepala Kantor Pertanahan yaitu ketidakhati-hatian untuk memeriksa alas hak yang digunakan sebagai peralihan hak tersebut dengan tidak melakukan pengukuran atau penelitian batas-batas tanah sebagaimana Pasal 17 PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran hak atas tanah. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap syarat subjektif Perbuatan Melawan Hukum sehingga sertipikat dapat dibatalkan.

B. Saran

1. Untuk mencegah timbulnya sertipikat hak atas tanah yang terbit ganda perlu diberlakukan pelaksanaan tanggung jawab secara prosedural oleh kantor pertanahan sehingga dapat menghindari kemungkinan terjadinya sertipikat hak atas tanah yang terbit ganda.
2. Sebaiknya kantor pertanahan dalam melakukan penerbitan sertipikat hak atas tanah lebih berhati-hati dalam menerbitkan sertipikat, agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pembuatan sertipikat sehingga terbit ganda.